



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 46/Kpts/KPU-Prov-033/~~PICK~~/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI
DAN JASMANI BAGI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- b. bahwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi calon gubernur dan Wakil Gubernur, maka perlu menetapkan rumah sakit sebagai tempat pemeriksaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-033/PWKW/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-033/PWKW/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

Memperhatikan :

1. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 17/KPU/Prov-033/PWKW/VI/2011: 103/IDI-WIL/SS/VI/2011 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi barat Tahun 2011;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Juli 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | |
|---------------|---|
| KESATU | : Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani Bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. |
| KEDUA | : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011. |

- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan rumah sakit umum dr. Wahidin Sudirohusodo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan standar profesi kedokteran dan dibebankan pada Pos Bantuan Dana Hibah untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 25 Juli 2011



BERITA ACARA

No. 52/BA/VII/2011

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Lima Juli tahun Dua Ribu Sebelas, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Agenda Rapat : Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilukada Tahun 2011.

Rapat dihadiri oleh :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. A. Nahar Nasada, SH | (Ketua) |
| 2. Drs. Suardi Mappeabang | (Anggota) |
| 3. Siti Aminah, SE | (Anggota) |
| 4. Nurdin Pasokkori, S.Ip.,M.Si. | (Anggota) |
| 5. Supriadi Yusuf, S.Si | (Anggota) |

Rapat dipimpin oleh: Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (A. Nahar Nasada, SH)

Hasil Rapat :

- Rapat menyetujui secara aklamasi menunjuk R.S.P. Wahidin Sudiro Husodo sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dalam Pemilukada Tahun 2011.
- Rapat mengamanatkan agar dilakukan Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. A. Nahar Nasada, SH | (Ketua) |
| 2. Drs. Suardi Mappeabang | (Anggota) |
| 3. Siti Aminah, SE | (Anggota) |
| 4. Nurdin Pasokkori, S.Ip.,M.Si. | (Anggota) |
| 5. Supriadi Yusuf, S.Si | (Anggota) |

